

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang berlandaskan syariat Islam dan berpedoman pada Al Quran dan Al Hadits. Perbankan syariah mempunyai fungsi yaitu untuk menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan uang kepada pihak yang kekurangan uang, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi modal dalam suatu usahanya ataupun dapat di manfaatkan sebagai dana konsumtif. Dewasa ini perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat positif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perkembangan terkini keuangan syariah per Mei 2014. Total aset perbankan syariah mencapai Rp 250,55 triliun (Sari, 2014). Perkembangan ini diharapkan dapat memperkuat posisi industri perbankan syariah dalam menjunjung perekonomian nasional. Perbankan syariah mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah cukup signifikan, seiring dengan tanggapan masyarakat yang sangat positif dengan keberadaan lembaga keuangan syariah yang ada. Hal tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga ini dapat menjangkau masyarakat kalangan ekonomi mikro kecil dan menengah. Kedudukan LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) yang antara lain dipresentasikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat-

Tamwil (BMT), dan Koperasi syariah, lembaga ini mempunyai peran yang cukup strategis dalam menjangkau transaksi syariah mikro kecil dan menengah.

Salah satu usaha pemerintah untuk merangkul masyarakat ekonomi lemah yaitu dengan didirikannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang lingkup kerjanya lebih terpusat pada wilayah tertentu saja, misalnya di kabupaten, kecamatan dan desa. Hal ini bertujuan agar semakin meratanya layanan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008, bank dapat di bedakan menurut jenisnya yaitu bank umum konvensional maupun syariah dan Bank Perkreditan Rakyat maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, BPRS juga harus patuh pada hukum syariah yang ditentukan dalam Al Quran dan Al Hadits, sehingga dalam kegiatan usahanya BPRS mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi yang *syar'i* dan halal untuk hukum Islam. Dalam operasionalnya BPRS tidak

diperbolehkan adanya penarikan atau pembayaran bunga karena hal tersebut termasuk dalam riba karena adanya praktik riba dapat mengakibatkan kesengsaraan baik dunia maupun akhirat seperti yang dijelaskan pada firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 275-276 berikut ini :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

*allażīna ya 'kulūnar-ribā lā yaqūmūna illā kamā yaqūmullażī yatakhabbatuhusy-syaiṭānu minal-mass, zālika bi'annahum qālū innamal-bai'umislur-ribā, wa aḥallallahul-bai' wa ḥarramar-ribā, fa man jā'ahū mau'izatun mir rabbihī fantahā fa lahū mā salaf, wa amruhū ilallah, wa man 'āda fa ulā'ika aṣ-ḥābunnār, hum fihā khālidūn. yam-ḥaqullāhur-ribā wa yurbīṣadaqāt, wallāhu lā yuḥibbu kulla kaffārin aṣīm*

Artinya “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (Departemen Agama RI 2012:47)


Ditunjukkan bahwa riba akan menghancurkan kesejahteraan suatu bangsa. Memerintahkan agar umat Islam yang beriman menjauhkan diri dari praktik riba atau sejenisnya, karena praktik riba dapat mengakibatkan kesengsaraan baik di dunia maupun akhirat (Ismail, 2011:18-19). Apabila dihubungkan dengan konteks ini maka, BPRS sebagai lembaga keuangan syariah tidak di perbolehkan

melakukan praktik riba yang dapat menghancurkan kesejahteraan suatu bangsa, padahal sebagai fungsinya BPRS menyalurkan dana kepada pihak yang kekurangan dana untuk menjalankan usahanya sehingga mencapai kesejahteraan untuk bangsanya. Dengan tidak diberlakukannya praktik riba atau bunga dalam kegiatan penghimpunan dan menyalurkan dana kepada masyarakat, maka bank syariah melaksanakan kegiatannya berdasarkan sistem bagi hasil atau *Profit and Loss Sharing*.

Ismail (2011:99) menjelaskan bahwa dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian. Sistem bagi hasil adalah prinsip operasional dalam BPRS memberikan dan menerima imbalan yang sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah tidak hanya menghimpun dana dan menyalurkan dana tetapi bank syariah juga melaksanakan fungsi sosial yaitu menyalurkan dan mengelola zakat dan dana sosial.

BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kegiatan BPRS yaitu menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasar prinsip syariah. BPRS yaitu bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya. Pada gambar 1.1 dapat diketahui jumlah keberadaan BPRS di Indonesia yang mulai berkembang, Otoritas Jasa Keuangan telah menyatakan pada tahun 2010 jumlah kantor BPRS di

Indonesia sebanyak 286 unit dan pada tahun 2014 jumlah BPRS di Indonesia mencapai 489 unit, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 58,48%. Hasil peningkatan dapat dikatakan bahwa BPRS mulai berkembang dan mengalami pertumbuhan yang baik di masyarakat dilihat dari jumlah BPRS di Indonesia yang tersebar diberbagai daerah nusantara (Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2014).



Sumber: (Data diolah). Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah, Desember 2014.

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Kantor BPRS di Indonesia**

Dalam kegiatannya BPRS menghimpun dana dari masyarakat salah satunya melalui dana pihak ketiga. Produk dana pihak ketiga yang ada dalam BPRS yaitu, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, namun BPRS tidak memiliki giro *wadiah* sesuai dengan Surat Keputusan Direktur BI no32/36/KEP/DIR/1999. Namun mekanisme penghimpunan dana oleh pihak ketiga harus disesuaikan dengan prinsip syariah. Prinsip operasional syariah yang

telah ditetapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah* (Siamat, 2001:190). Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang di peroleh bank dengan menggunakan berbagai produk simpanan yang dimiliki oleh bank, dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana (Kuncoro, 2002:155). Menurut Hamidi (2003:20) dalam penelitian Firaldi (2013), tingginya penghimpunan dana pihak ketiga mengindikasikan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah sekaligus menunjukkan bahwa pasar potensial perbankan syariah masih besar di Indonesia.

Setelah dana pihak ketiga telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana untuk pembiayaan. Dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembiayaan karena dana pihak ketiga merupakan dana simpanan yang dimiliki perbankan syariah terbesar sehingga dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan. Dalam penelitian Citra (2013) membuktikan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Hal yang sama juga dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2013) bahwa dana pihak ketiga secara signifikan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil. Dana pihak ketiga ini akan mempunyai hubungan positif dimana semakin tinggi dana pihak ketiga maka akan semakin meningkat pula kemampuan bank untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang juga merupakan bagian dari perbankan syariah, menunjukkan eksistensinya diperekonomian nasional sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS banyak menyalurkan pembiayaan pada sektor-sektor produktif. Dalam tabel 1.1 pembiayaan yang disalurkan BPRS berdasar jenis penggunaan yang terbesar adalah untuk tujuan produktif yaitu modal kerja sebesar 50,57% disusul pembiayaan Investasi sebesar 35,54% dan pembiayaan Konsumsi sebesar 13,87%.

**Tabel 1.1**  
**Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan**

| Jenis Penggunaan | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | Rata-rata |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Modal Kerja      | 1,106,035 | 1,470,207 | 1,835,958 | 2,206,004 | 2,348,000 | 50,57%    |
| Investasi        | 213,584   | 275,727   | 465,062   | 611,992   | 893,432   | 13,87%    |
| Konsumsi         | 740,818   | 930,095   | 1,252,499 | 1,615,497 | 1,763,477 | 35,54%    |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah, Desember 2014 (data telah diolah).

Pemberian pembiayaan merupakan salah satu kegiatan bank dalam usahanya sebagai lembaga keuangan yang dipercaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, perbankan syariah yang didalamnya termasuk pula BPRS, saat ini masih berada pada tahap perkembangan dengan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasarnya salahsatunya dari sisi pembiayaan. BPRS mempunyai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah memperoleh profit yang baik yang akan di capai oleh BPRS, sedangkan tujuan jangka panjang adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dengan memberikan pembiayaan yang produktif. BPRS harus berkerja keras untuk menjaga pengelolaan yang baik.

Tujuan BPRS adalah mendapatkan imbal hasil atau keuntungan dalam pandang Islam yang dapat menambahkan faktor spiritual. Islam sangat menganjurkan mengelola harta menjadi produktif dan tidak memperbolehkan penimbunan harta sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran surat At – Taubah ayat 34 :

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

*Yā ayyuhallazīna āmanū inna kasīram minal-ahbāri war-ruhbāni laya 'kulūna amwālan-nāsi bil-bāṭili wa yaṣuddūna 'an sabīlillāh, wallazīna yaknizūnaḥ-zahaba wal-fiddata wa lā yufiqūnahā fi sabīlillāhi fa basysyir-hum bi 'azābin alīm*

*Artinya “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (Departemen Agama RI 2012:192)*

Penyaluran dana melalui produk-produk pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan seperti BPRS tentunya bukan tanpa resiko. Salah satu yang menjadi perhatian utama dalam perbankan adalah tingkat resiko yang dimiliki oleh produknya adalah kemungkinan akan adanya resiko gagal bayar atau biasa disebut dengan *Non Performing Financing (NPF)*. Apabila dalam perbankan konvensional, NPF lebih dikenal dengan istilah *NPL (Non Performing Loan)*, NPF adalah tinggal gagal bayar para deposan, dikarenakan deposan tidak dapat mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan kata lain NPF



merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. Tabel 1.2 menunjukkan jumlah pembiayaan dan jumlah pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan bahwa rasio kredit macet pada BPRS tahun 2011 turun dari 6,50% pada akhir tahun 2011 menjadi 6,11% pada tahun 2012. Sementara itu, pada tahun 2013 nilai *Non Performing Financing* BPRS mengalami kenaikan kembali sebesar 6,50% dan semakin naik pada tahun 2014 sebesar 7,89% yang merupakan nilai *Non Performing Financing* tertinggi selama lima tahun terakhir BPRS di Indonesia.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan yang Disalurkan dan**  
**Pembiayaan Bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di**  
**Indonesia**

| Tahun | Dana Pihak Ketiga | Jumlah Pembiayaan (juta rupiah) | Jumlah Pembiayaan bermasalah (juta rupiah) | Persentase NPF (%) |
|-------|-------------------|---------------------------------|--|--------------------|
| 2010  | 1,603,778         | 2,060,437                       | 133,872                                    | 6,50%              |
| 2011  | 2,095,333         | 2,675,930                       | 163,602                                    | 6,11%              |
| 2012  | 2,937,802         | 3,553,520                       | 218,635                                    | 6,15%              |
| 2013  | 3,666,174         | 4,433,492                       | 288,373                                    | 6,50%              |
| 2014  | 4,028,415         | 5,004,909                       | 394,671                                    | 7,89%              |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2014. Otoritas Jasa Keuangan (diolah kembali)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah dana pihak ketiga yang besar diikuti jumlah pembiayaan yang deras namun diikuti pula dengan jumlah pembiayaan bermasalah yang besar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afif (2014) membuktikan bahwa pembiayaan berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah. Untuk itu, jika pendapatan yang diperoleh setiap produk merata dengan perbandingan yang tidak terlalu jauh, maka akan membuat posisi BPRS akan lebih stabil dan dapat mengoptimalkan perolehan laba

bersih (*Net Income*). Hal lain yang dapat mempengaruhi laba bersih (*Net Income*) suatu bank adalah pendapatan yang bersumber dari kegiatan operasionalnya. Adanya unit-unit baru dari BPRS juga dapat mendukung peningkatan laba bersih karena penetrasi pasar meningkat. Selain adanya unit baru dalam BPRS, peningkatan laba bersih juga dapat didukung dari penyaluran dana yang efektif sehingga BPRS dapat memperoleh laba bersih yang meningkat. Dalam tabel 1.3 adalah persentase tingkat pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dari tahun 2010-2014.

**Tabel 1.3**  
**Persentase Tingkat Pendapatan dari Pembiayaan pada Bank**  
**Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia**

| Pembiayaan      | Tahun  |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   |
| Akad Musharabah | 19,70% | 21,02% | 17,09% | 16,20% | 16,46% |
| Akad Musyarakah | 20,78% | 21,82% | 21,20% | 20,28% | 20,61% |
| Akad Murabahah  | 20,07% | 19,41% | 23,19% | 18,63% | 18,51% |
| Akad Istishna   | 8,49%  | 7,80%  | 7,73%  | 7,58%  | 7,85%  |
| Akad Ijarah     | 0,07%  | 0,09%  | 19,05% | 12,67% | 14,92% |
| Multijasa       |        |        | 21,79% | 20,02% | 14,82% |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Desember 2014. (data diolah kembali)

Tabel 1.3 menunjukkan persentase tingkat pendapatan yang diperoleh BPRS dari beberapa produk-produk pembiayaan. Persentase yang besar menunjukkan perbandingan pendapatan dari suatu produk pembiayaan terhadap pendapatan yang besar pula. Persentase tingkat pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* lebih besar jika dibandingkan dengan persentase tingkat pendapatan

dari pembiayaan *mudharabah*. Hal ini sebanding dengan komposisi pemberian pembiayaan pada produk *murabahah* yang lebih mendominasi.

Pada perbankan yang menjalankan prinsip syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dalam pengoperasiannya BPRS menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya melalui pembiayaan, istilah kredit tidak digunakan tapi diganti dengan istilah pembiayaan karena mempunyai prinsip yang berbeda. Tidak seperti kredit, pembiayaan lebih mengutamakan unsur kesepakatan dan transparansi sehingga nilai-nilai Islam tetap terjaga. Pada kenyataannya dari jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tersebut tidak semua pembiayaan berkategori sehat tetapi diantaranya merupakan pembiayaan yang mempunyai kualitas buruk atau bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini dalam dunia perbankan syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF), ini merupakan fenomena yang sering terjadi dalam dunia perbankan syariah karena salah satu kegiatan utama perbankan syariah berasal dari penyaluran pembiayaan. Jika pembiayaan bermasalah melampaui batas, maka akan menjadi masalah serius yang akan mengganggu kesehatan bank syariah yaitu menurunkan laba bersih BPRS yang berujung pada berhentinya operasional terutama pada bank syariah yang memiliki aset kecil seperti pada BPRS.

Melihat fenomena pertumbuhan laba bersih pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang cenderung meningkat, khususnya dari periode 2010-2014 yang mungkin dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan namun diduga diiringi dengan peningkatan *Non Performing*

*Financing* (NPF). Jumlah pembiayaan yang selalu meningkat diduga akan diikuti dengan peningkatan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Adanya *Non Performing Financing* (NPF) akan menghilangkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang akan mempengaruhi perolehan laba bersih (*Net Income*).

Peneliti mencoba melakukan penelitian pada lembaga keuangan BPRS yang ada di Indonesia, dimana lembaga ini merupakan salah satu lembaga perbankan yang kegiatan usahanya terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil masyarakat di daerah. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu menerima dana dari masyarakat dan menyakurkannya dalam bentuk pembiayaan. Penelitian ini ditekankan pada empat hal yaitu, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Net Income*. Untuk membuktikan fenomena yang terjadi peneliti mengangkat judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap *Net Income* Melalui Variabel *Intervening* Pembiayaan Dan *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2010-2014” sebagai judul atas penelitian yang akan dilakukan.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Pembiayaan pada BPRS di Indonesia?
2. Apakah Pembiayaan berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS di Indonesia?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Net Income* pada BPRS di Indonesia?

4. Apakah Pembiayaan berpengaruh terhadap *Net income* melalui *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS di Indonesia ?
5. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap *Net Income* melalui Pembiayaan dan *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS di Indonesia ?
6. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap *Net Income* pada BPRS di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan pada BPRS di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh Pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Net Income* pada BPRS di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh Pembiayaan berpengaruh terhadap *Net income* melalui *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS di Indonesia.
5. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap *Net Income* melalui Pembiayaan dan *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS di Indonesia.
6. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Net Income* pada BPRS di Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dicapai dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan bagi para pelaku ekonomi muslim khususnya perbankan syariah dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan dana yang akan disimpan, pembiayaan yang akan diberikan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
2. Sebagai masukan bagi BPRS dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan dana pihak ketiga dan pembiayaan serta dapat menurunkan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dalam rangka meningkatkan laba bersihnya atau *net income*.
3. Mengembangkan pengetahuan dan wawasan penulis dalam mengetahui sejauhmana dana pihak ketiga, pembiayaan, dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *net income* pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.
4. Dapat digunakan sebagai bahan informasi serta sebagai bahan sumbangan pemikiran berkaitan dengan perkembangan DPK, pembiayaan, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *net income* pada pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini secara garis besar terdiri dari lima bab. Masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan lebih terperinci dan sistematis serta berkesinambungan agar dapat dipahami, maka sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut:

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang berisi tentang fenomena-fenomena yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, kemudian penulis menarik beberapa rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam menentukan tujuan penelitian. Pada bab ini dijelaskan pula manfaat penelitian yang diharapkan berguna bagi beberapa pihak. Pada bab ini penulis juga menjelaskan sistematika penulisan skripsi yang berguna untuk membantu dalam memahami isi dari masing-masing bab.

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan membahas secara mendalam tentang objek dan subjek penelitian dengan teori-teori yang berasal dari beberapa literatur, seperti buku maupun jurnal. Pada bab ini penulis akan memaparkan hipotesis berdasarkan pada teori-teori yang telah terkumpul dan bab ini penulis juga memberikan gambaran tentang kerangka berfikir yang dituangkan dalam bentuk bagan kerangka berfikir dengan maksud untuk mempermudah memahami penelitian ini.

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, identifikasi variabel, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknis analisis data yang digunakan untuk menunjang penelitian.

## **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan diuraikan deskripsi objek penelitian yang merupakan gambaran singkat mengenai objek penelitian, hasil analisis dan pembahasan.

## **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini. Isi dari bab ini adalah kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan serta saran-saran yang dipandang perlu dan berkenaan dengan pembahasan skripsi

